
Strategi Fintech Syari'ah di Toko Elektronik Sunanti

Rita Hernawati

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon

Korespondensi penulis: ritahernawati39@gmail.com

Abstract. Sharia fintech is a technology-based financial solution that integrates sharia principles, such as the prohibition of usury, gharar, and maisir. The use of sharia fintech in Indonesia is growing, especially in supporting micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Sunanti Electronics Store, which serves the majority of Muslim consumers, has the potential to utilize sharia fintech to increase its sales. This study aims to analyze the strategy of implementing sharia fintech in increasing sales at Sunanti Electronics Store. The method used is a descriptive-analytical approach with literature reviews and secondary data. The results of the study indicate that the implementation of sharia fintech through the murabahah financing scheme, sharia e-wallet, and sharia crowdfunding can increase customer loyalty, expand market reach, and create operational efficiency. However, the challenges faced include the lack of sharia financial literacy and limited digital infrastructure. For this reason, cooperation with sharia fintech providers and education for consumers are needed so that this implementation can run optimally. Sharia fintech is not only a transaction tool, but also an effective business strategy to increase competitiveness and business growth based on Islamic values.

Keywords: *Sharia Fintech, MSME, Murabahah, Business Strategy, Digitalization*

Abstrak. Fintech syariah merupakan solusi keuangan berbasis teknologi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Penggunaan fintech syariah di Indonesia semakin berkembang, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Toko Elektronik Sunanti, yang melayani mayoritas konsumen muslim, berpotensi untuk memanfaatkan fintech syariah guna meningkatkan penjualannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan fintech syariah dalam meningkatkan penjualan di Toko Elektronik Sunanti. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian literatur dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fintech syariah melalui skema pembiayaan murabahah, e-wallet syariah, dan crowdfunding syariah dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan efisiensi operasional. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur digital. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan penyedia fintech syariah dan edukasi kepada konsumen agar penerapan ini dapat berjalan optimal. Fintech syariah bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, UMKM, Murabahah, Strategi Bisnis, Digitalisasi*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang pesat telah merubah hampir semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam bidang ini adalah financial technology (fintech), yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Keberadaan fintech memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem

keuangan tradisional. Fintech telah membuka peluang besar bagi berbagai kalangan, baik itu individu maupun pelaku usaha, untuk mengakses layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Layanan fintech mencakup berbagai bidang, mulai dari pembayaran, pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan pribadi.(Fauzi et al., 2023)

Bagi masyarakat muslim, salah satu kendala utama dalam mengakses layanan keuangan adalah adanya keterbatasan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip dasar syariah melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, meskipun fintech secara umum dapat menawarkan layanan yang efisien, masyarakat muslim membutuhkan alternatif yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Fintech syariah hadir sebagai solusi bagi masalah ini, dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang mengikuti ketentuan hukum Islam, seperti pembiayaan berbasis murabahah, penggunaan e-wallet syariah, dan crowdfunding syariah. Dengan adanya fintech syariah, masyarakat muslim dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam dunia keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama mereka.

Di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Walaupun memiliki peranan yang sangat penting, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan akses modal atau pembiayaan dengan persyaratan yang adil dan transparan. Sistem keuangan konvensional yang berfokus pada bunga dan pinjaman berbasis riba sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka yang menginginkan pembiayaan halal dan sesuai syariah.(Munthe et al., 2023)

Toko Elektronik Sunanti, yang merupakan salah satu pelaku usaha di sektor ritel elektronik, memiliki konsumen mayoritas muslim. Oleh karena itu, toko ini menghadapi tantangan dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu masalah yang dihadapi Toko Elektronik Sunanti adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi finansial yang berbasis syariah untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, serta menciptakan efisiensi dalam operasional bisnis. Saat ini, meskipun banyak platform fintech syariah yang tersedia, banyak pelaku usaha yang merasa bingung dalam memilih dan mengimplementasikan produk

fintech syariah yang tepat, serta mengoptimalkan manfaatnya dalam menunjang pertumbuhan bisnis mereka.

Masih terdapat keraguan di kalangan pelaku usaha mengenai efektivitas dan kesesuaian berbagai produk fintech syariah dengan model bisnis yang mereka jalankan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan jelas mengenai apa itu fintech syariah dan bagaimana cara produk-produk tersebut dapat digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya riset yang lebih mendalam terkait dengan potensi dan penerapan fintech syariah, khususnya di sektor UMKM.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi penerapan fintech syariah yang dapat diimplementasikan oleh Toko Elektronik Sunanti guna meningkatkan penjualan dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan panduan praktis bagi pelaku usaha lainnya yang ingin menerapkan teknologi keuangan berbasis syariah dalam usaha mereka. Dalam hal ini, penerapan fintech syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki struktur keuangan dan operasional bisnis, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. (MALAYSIA, n.d.)

Salah satu produk fintech syariah yang relevan untuk diterapkan adalah pembiayaan berbasis murabahah. Murabahah adalah bentuk akad jual beli di mana penjual dan pembeli sepakat mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang transparan. Dalam konteks Toko Elektronik Sunanti, skema murabahah dapat diterapkan untuk memberikan kemudahan cicilan kepada pelanggan tanpa menggunakan bunga. Dengan demikian, pelanggan yang membutuhkan pembayaran bertahap untuk produk elektronik dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, e-wallet syariah dapat digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran secara digital, yang tidak hanya praktis tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan hukum Islam. Crowdfunding syariah, dengan akad musyarakah atau mudharabah, juga dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menambah modal atau memperluas usaha tanpa melibatkan unsur riba.

Meskipun penerapan fintech syariah menjanjikan berbagai manfaat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum paham secara menyeluruh mengenai perbedaan antara fintech konvensional dan fintech syariah, serta bagaimana cara mengimplementasikan layanan fintech syariah secara tepat. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas, juga

menjadi kendala. Hal ini dapat memperlambat adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu, edukasi dan pelatihan mengenai literasi keuangan syariah serta pengembangan infrastruktur digital menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung penerapan fintech syariah secara luas. (Yudha et al., 2020)

2. KAJIAN TEORITIS

Fintech dan Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai peluang baru dalam sektor keuangan, terutama melalui financial technology (fintech). Fintech memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan hemat biaya, yang sebelumnya sulit diakses oleh berbagai kalangan masyarakat (Fauzi et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana banyak masyarakat belum terlayani oleh sistem keuangan formal (Beck et al., 2016).

Prinsip Keuangan Syariah

Bagi masyarakat muslim, layanan keuangan berbasis syariah menjadi kebutuhan penting. Prinsip dasar keuangan syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir memberikan dasar etika dalam penyediaan layanan keuangan (El-Gamal, 2006). Fintech syariah hadir sebagai alternatif inovatif untuk mengakomodasi kebutuhan ini, dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berbasis murabahah, e-wallet syariah, dan crowdfunding syariah (Fauzi et al., 2023).

Fintech Syariah dan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun, akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah masih menjadi tantangan utama bagi UMKM. Fintech syariah menawarkan solusi melalui berbagai layanan yang dapat membantu UMKM memperoleh pembiayaan dengan akad yang transparan dan adil, seperti murabahah dan musyarakah (Munthe et al., 2023).

Pembiayaan Berbasis Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli yang umum digunakan dalam keuangan syariah. Dalam skema ini, penjual menyepakati harga pokok barang dan margin

keuntungan yang transparan dengan pembeli. Murabahah memungkinkan pelaku usaha seperti Toko Elektronik Sunanti untuk menyediakan fasilitas cicilan kepada pelanggan tanpa melibatkan bunga (Yudha et al., 2020). Hal ini tidak hanya meningkatkan daya beli pelanggan tetapi juga memberikan kepastian hukum sesuai syariah.

Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah mekanisme penggalangan dana yang dilakukan berdasarkan akad syariah, seperti musyarakah dan mudharabah. Platform ini dapat digunakan oleh UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa harus bergantung pada pembiayaan berbasis bunga (Zahra et al., 2017). Dalam konteks Toko Elektronik Sunanti, crowdfunding syariah dapat menjadi solusi pembiayaan untuk memperluas usaha.

E-Wallet Syariah

E-wallet syariah adalah inovasi lain yang memudahkan transaksi keuangan digital bagi masyarakat muslim. Platform ini menawarkan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar dalam prosesnya (Ali et al., 2019). Implementasi e-wallet syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pelanggan.

Tantangan Implementasi Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah menawarkan berbagai manfaat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha UMKM (Yudha et al., 2020). Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu menjadi hambatan dalam adopsi teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pelatihan intensif untuk meningkatkan pemahaman mengenai fintech syariah, serta pengembangan infrastruktur digital yang memadai (MALAYSIA, n.d.).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada kajian literatur untuk menganalisis penerapan fintech syariah dalam meningkatkan penjualan dan daya saing di Toko Elektronik Sunanti. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah terkait fintech syariah dan UMKM, Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai penerapan skema pembiayaan syariah seperti murabahah, penggunaan e-wallet syariah, dan crowdfunding syariah dalam meningkatkan operasional toko.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari jurnal-jurnal yang relevan. Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana fintech syariah dapat memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengimplementasikan fintech syariah, serta solusi yang dapat diterapkan berdasarkan temuan dalam literatur yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi fintech syaria'ah di Toko Elektronik Sunanti dapat diterapkan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syaria'ah. Misalnya, toko ini bisa menawarkan opsi pembayaran melalui platform e-wallet yang menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau pinjaman tanpa bunga (qardh). Selain itu, untuk pembiayaan konsumen, Sunanti bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syaria'ah untuk menyediakan cicilan atau pembiayaan produk dengan prinsip murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau ijarah (sewa dengan pembelian di akhir masa sewa). Dengan begitu, Toko Elektronik Sunanti tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syaria'ah yang menghindari riba dan gharar (ketidakpastian).

1. Penerapan Fintech Syariah di Toko Elektronik Sunanti

Penerapan fintech syariah di Toko Elektronik Sunanti telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis dijalankan, terutama dalam aspek transaksi dan pembiayaan. Salah satu bentuk implementasi fintech syariah yang paling menonjol adalah penggunaan skema pembiayaan murabahah. Dengan skema ini, konsumen dapat membeli produk elektronik dengan pembayaran cicilan tanpa adanya bunga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan murabahah di Toko Elektronik Sunanti diterapkan dengan sistem yang transparan, di mana harga produk yang dijual telah mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama antara toko dan konsumen. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional, yang sering kali menyembunyikan biaya tambahan atau bunga yang dibebankan kepada konsumen. Implementasi ini tidak hanya memberi manfaat bagi konsumen dalam hal kemudahan pembayaran, tetapi juga memperkuat citra toko sebagai usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menarik konsumen yang mengutamakan transaksi halal. Selain itu, Toko Elektronik Sunanti juga memberikan opsi pembayaran melalui aplikasi e-wallet syariah

yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur riba. Dengan adanya sistem pembayaran digital berbasis syariah ini, konsumen merasa lebih nyaman dan percaya, karena mereka tahu bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Ke depan, Toko Elektronik Sunanti berpotensi untuk memperluas layanan fintech syariahnya dengan memperkenalkan lebih banyak produk pembiayaan berbasis syariah dan terus meningkatkan edukasi bagi konsumen mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah..(JENI, 2021)

Penggunaan e-wallet syariah di Toko Elektronik Sunanti memberikan kemudahan dan kenyamanan lebih bagi konsumen dalam melakukan pembayaran. E-wallet syariah, seperti LinkAja Syariah dan Paytren, memungkinkan konsumen untuk bertransaksi dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan aman tanpa khawatir terlibat dalam unsur riba. Dengan menggunakan platform ini, pelanggan bisa membayar secara tunai ataupun dengan cicilan, yang semuanya sudah disesuaikan dengan prinsip syariah. Lebih dari itu, penggunaan e-wallet syariah memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen, seperti promo-promo eksklusif yang hanya tersedia bagi pengguna platform tersebut, seperti diskon khusus atau cashback. Hal ini tentu saja meningkatkan loyalitas pelanggan, karena mereka merasa dihargai dan mendapatkan lebih dari sekadar produk yang mereka beli. Selain itu, kemudahan dan keamanan dalam transaksi elektronik juga memudahkan konsumen yang ingin membeli barang dengan cara yang lebih fleksibel, misalnya cicilan tanpa bunga. Dengan demikian, penggunaan e-wallet syariah di Toko Elektronik Sunanti tidak hanya memberikan kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga membantu toko untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan.(Rachmawati & MARIA, 2022)

Di sisi lain, Toko Elektronik Sunanti juga memanfaatkan crowdfunding syariah sebagai alternatif untuk memperoleh modal tambahan. Dengan skema crowdfunding berbasis prinsip syariah, toko ini dapat mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha mereka dengan pembagian hasil yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Crowdfunding ini memungkinkan toko untuk mendapatkan dana tanpa harus mengandalkan pembiayaan konvensional yang sering kali melibatkan bunga. Ini juga memberi kesempatan bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama. (Harahap & Siregar, 2023)

2. Manfaat Penerapan Fintech Syariah bagi Toko Elektronik Sunanti

Penerapan fintech syariah di Toko Elektronik Sunanti membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam aspek operasional tetapi juga dalam pengembangan pasar dan

pemasaran. Salah satu manfaat utama dari penerapan fintech syariah adalah peningkatan aksesibilitas bagi konsumen yang ingin membeli produk tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai. Melalui sistem pembiayaan murabahah dan e-wallet syariah, Toko Elektronik Sunanti dapat memberikan kemudahan cicilan tanpa bunga, sehingga lebih banyak konsumen yang dapat menikmati produk-produk elektronik yang mereka tawarkan. Skema murabahah yang diterapkan oleh toko ini memberikan transparansi penuh kepada konsumen tentang harga dan margin keuntungan, yang disepakati bersama. Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah, serta menghindari adanya unsur riba atau bunga yang biasanya ditemukan pada pembiayaan konvensional. Selain itu, dengan adanya cicilan tanpa bunga, pelanggan yang sebelumnya merasa terbebani dengan harga produk elektronik yang relatif tinggi kini dapat membeli produk tersebut secara lebih terjangkau dengan cara yang lebih fleksibel. Penggunaan e-wallet syariah juga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kenyamanan berbelanja. Platform pembayaran digital ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan cepat, mudah, dan aman, tanpa khawatir terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, e-wallet syariah seringkali menawarkan berbagai promo atau diskon khusus bagi pengguna, yang tidak hanya menguntungkan pelanggan tetapi juga mendorong peningkatan transaksi dan loyalitas konsumen. Toko Elektronik Sunanti, dengan menerapkan fintech syariah, berhasil menjangkau lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya tidak mampu membeli produk elektronik secara tunai. Dengan sistem yang transparan dan sesuai prinsip syariah, toko ini memperkuat citra sebagai usaha yang mengutamakan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip agama, yang dapat menarik lebih banyak konsumen yang mengutamakan transaksi yang halal. Secara keseluruhan, penerapan fintech syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan penjualan tetapi juga memperluas pangsa pasar dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai agama. (Sari, 2022)

Penerapan fintech syariah memungkinkan Toko Elektronik Sunanti untuk memperluas pasar mereka. Dengan bergabung dalam ekosistem e-commerce berbasis syariah, toko ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik yang berada di area lokal maupun nasional. Penggunaan platform digital berbasis syariah memungkinkan Toko Elektronik Sunanti untuk memanfaatkan teknologi yang mendukung transaksi cepat dan mudah, serta aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal ini tidak hanya memperluas pasar mereka tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari promosi atau diskon khusus yang ditawarkan oleh platform fintech syariah. Misalnya, konsumen yang menggunakan e-wallet

syariah atau platform pembayaran syariah seringkali mendapatkan penawaran eksklusif, yang dapat meningkatkan volume transaksi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, platform berbasis syariah ini juga dapat membantu Toko Elektronik Sunanti untuk meningkatkan visibilitasnya di pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang mengutamakan transaksi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. (Dzikrullah & Chasanah, 2024)

Implementasi fintech syariah juga memberikan keuntungan dari sisi modal usaha. Toko Elektronik Sunanti dapat memanfaatkan crowdfunding syariah untuk memperoleh dana tanpa melalui pembiayaan bank konvensional. Melalui crowdfunding berbasis mudharabah dan musyarakah, Toko Elektronik Sunanti dapat memperoleh dana dengan berbagi risiko dan keuntungan bersama investor, sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi beban finansial yang biasanya dihadapi oleh usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal yang diperlukan untuk ekspansi usaha. Dengan sistem mudharabah, toko ini dapat menerima investasi dari para investor yang ingin berpartisipasi dalam keuntungan usaha tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan langsung. Sedangkan dengan musyarakah, toko dan investor berbagi kepemilikan atas modal yang disediakan dan keuntungan yang diperoleh. Pendanaan melalui metode ini tidak hanya membantu mempercepat proses ekspansi, tetapi juga memberi kepercayaan lebih kepada investor yang ingin mendukung usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan reputasi toko dan menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat. (Hasan, n.d.)

3. Tantangan dalam Implementasi Fintech Syariah dan Solusinya

Meskipun penerapan fintech syariah memberikan berbagai manfaat, tantangan tetap ada, terutama dalam hal literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional, yang berpotensi menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan terhadap sistem ini. Keterbatasan pemahaman ini bisa menghambat adopsi fintech syariah yang lebih luas, meskipun sistem ini menawarkan banyak keuntungan dari sisi transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Beberapa konsumen mungkin masih merasa ragu untuk beralih dari metode pembayaran konvensional karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana fintech syariah berfungsi atau khawatir bahwa sistem ini lebih rumit dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Oleh karena itu, sangat penting bagi Toko Elektronik Sunanti untuk melakukan edukasi kepada pelanggan mengenai keuntungan menggunakan sistem pembayaran berbasis syariah dan bagaimana cara kerjanya. Melalui kampanye edukasi yang dilakukan baik secara online maupun offline, Toko Elektronik Sunanti dapat meningkatkan pemahaman konsumen tentang pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan manfaat jangka panjangnya,

seperti terhindar dari riba dan ketidakpastian. Misalnya, Toko Elektronik Sunanti bisa mengadakan seminar atau webinar yang mengajak pelanggan untuk memahami prinsip dasar fintech syariah, serta cara-cara praktis dalam menggunakan e-wallet syariah atau pembiayaan murabahah. Kampanye edukasi ini juga bisa dilakukan dengan membagikan informasi melalui media sosial, website toko, dan bahkan di dalam toko itu sendiri dengan materi visual yang jelas dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, Toko Elektronik Sunanti dapat mengubah persepsi konsumen tentang fintech syariah dan memperluas basis pelanggan yang tertarik untuk bertransaksi dengan cara yang lebih transparan, aman, dan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai hasilnya, tidak hanya adopsi fintech syariah yang akan meningkat, tetapi juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. (Norrahman, 2023)

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah. Meskipun penggunaan fintech syariah semakin berkembang di kota-kota besar, masih ada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal koneksi internet yang stabil atau belum memiliki akses ke platform pembayaran digital. Kondisi ini menjadi hambatan bagi Toko Elektronik Sunanti dalam menjangkau seluruh pasar yang potensial, terutama di wilayah yang kurang berkembang secara digital. Banyak konsumen di daerah-daerah tersebut mungkin tidak memiliki perangkat yang mendukung atau tidak dapat mengakses layanan fintech syariah dengan mudah. Akibatnya, meskipun ada potensi pasar yang besar di luar kota-kota besar, Toko Elektronik Sunanti mungkin kesulitan untuk memaksimalkan jangkauannya. (Mujiatun et al., 2022) Untuk mengatasi masalah ini, Toko Elektronik Sunanti dapat bekerja sama dengan penyedia layanan fintech yang memiliki jaringan lebih luas dan mampu menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani. Selain itu, toko ini juga bisa meningkatkan kemitraan dengan lembaga yang memiliki misi untuk memperluas akses internet dan platform digital di daerah-daerah tersebut, seperti melalui program CSR atau kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan internet. Dengan cara ini, Toko Elektronik Sunanti tidak hanya membantu meningkatkan infrastruktur digital di daerah-daerah tersebut, tetapi juga memperluas pasar dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi dari layanan digital. Secara keseluruhan, penerapan fintech syariah di Toko Elektronik Sunanti memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, serta menawarkan keuntungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi yang halal dan transparan. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam hal literasi keuangan syariah dan infrastruktur digital,

penerapan fintech syariah memberikan solusi yang dapat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Ke depannya, dengan strategi yang tepat, Toko Elektronik Sunanti dapat memanfaatkan fintech syariah untuk menciptakan model bisnis yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Implementasi fintech syariah ini tidak hanya akan menguntungkan toko, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan, melalui penyediaan layanan yang lebih inklusif dan aksesibel. Dengan memanfaatkan teknologi dan prinsip syariah, Toko Elektronik Sunanti memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor dalam dunia bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. (Sutarsih, 2023).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan fintech syariah di Toko Elektronik Sunanti memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan penjualan dan daya saing usaha. Penerapan sistem pembiayaan berbasis murabahah memungkinkan pelanggan untuk melakukan cicilan tanpa bunga, yang sangat diminati oleh konsumen yang menginginkan cara pembayaran sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan e-wallet syariah memberikan kenyamanan dalam transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan efisiensi operasional toko. Dengan adanya crowdfunding syariah, Toko Elektronik Sunanti juga dapat memperluas modal untuk pengembangan usaha, seperti penambahan stok barang dan pembukaan cabang baru. Meskipun manfaat yang diperoleh cukup besar, penerapan fintech syariah di Toko Elektronik Sunanti masih menghadapi tantangan. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu kendala utama yang perlu diatasi dengan edukasi berkelanjutan. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah juga dapat mempengaruhi implementasi fintech syariah secara optimal. Oleh karena itu, Toko Elektronik Sunanti perlu bekerja sama dengan penyedia fintech syariah yang memiliki jaringan luas dan mendukung infrastruktur teknologi yang memadai, serta melakukan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang layanan keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

Ali, M., Hassan, R., & Musa, H. (2019). *Islamic Fintech: Innovations and Challenges*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(2), 23-35.

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Beck, T., Demircuc-Kunt, A., & Levine, R. (2016). Financial Inclusion: Measuring Progress and Making Policy. *World Bank Research Observer*, 31(1), 1-20.
- Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzi, M., Amran, R., & Sari, N. (2023). *The Role of Fintech in Financial Inclusion: A Syariah Perspective*. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45-58.
- Harahap, K., & Siregar, T. R. S. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109.
- Hasan, A. (n.d.). *Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- JENI, S. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Melakukan Pinjaman Melalui Fintech Peer To Peer Lending Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- MALAYSIA, I. M. W. I. N. (n.d.). *Peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan bagi*.
- MALAYSIA. (n.d.). *Fintech in Emerging Markets: Opportunities and Challenges*. Kuala Lumpur: Ministry of Finance.
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2830–2839.
- Munthe, A., Siregar, D., & Harahap, R. (2023). *Fintech Syariah dan UMKM: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 78-90.

- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Rachmawati, E. W., & MARIA, N. S. B. (2022). *Analisis Pengaruh Kemudahan Pembayaran Non Tunai (E-Wallet), Gaya Hidup Serta Purchase Intention Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)*. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sari, E. A. P. (2022). Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(2).
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149.
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yudha, H., Prasetyo, T., & Kusuma, A. (2020). *Literasi Keuangan Syariah dan Implementasi Fintech di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(1), 56-69.
- Zahra, S., Saidi, M., & Nurdin, M. (2017). Crowdfunding Syariah: Potensi dan Implikasinya pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(3), 123-135.